



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

GUBERNUR JAWA BARAT.

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
- b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, -11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.805-Bangsos/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/Depeprov/XI/2011 tanggal 14 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Depeprov/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 3. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/Depeprov/XI/2011 tanggal 19 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 4. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/Depeprov/XI/2011 tanggal 21 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 5. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

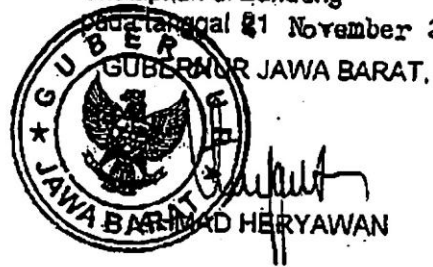
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012.**

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011.
- KEDUA : Menetapkan besaran Upah Minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan :
- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
 - b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012; dan
 - c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 31 November 2011



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011

TANGGAL : 21 Nopember 2011

TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN PER BULAN
1.	KABUPATEN CIANJUR	Rp. 876.500,00
2.	KOTA SUKABUMI	Rp. 890.000,00
3.	KOTA CIREBON	Rp. 980.000,00
4.	KABUPATEN CIREBON	Rp. 956.650,00
5.	KABUPATEN GARUT	Rp. 880.000,00
6.	KOTA TASIKMALAYA	Rp. 950.000,00
7.	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp. 946.000,00
8.	KABUPATEN CIAMIS	Rp. 793.750,00
9.	KOTA BANJAR	Rp. 780.000,00
10.	KABUPATEN BANDUNG	Rp. 1.223.800,00
11.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp. 1.236.991,00
12.	KOTA BANDUNG	Rp. 1.271.625,00
13.	KOTA CIMAHI	Rp. 1.209.442,00
14.	KOTA BOGOR	Rp. 1.174.200,00
15.	KABUPATEN KUNINGAN	Rp. 805.000,00
16.	KABUPATEN MAJALENGKA	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 800.000,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Usaha (UMKU) meliputi : 1. Perkebunan; 2. Perdagangan Besar Retail; 3. Distributor Berskala Nasional; 4. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air; 5. Makanan dan Minuman Berskala Nasional; 6. Jasa Pos; 7. Jasa Kesehatan dan Apotek; 8. Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil; 9. Industri Komponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor; 10. Industri Metal dan Beton; 11. Perbankan dan Asuransi; 12. Jasa Keuangan Berskala Nasional; 13. Industri Rokok Berskala Nasional.	Rp. 880.000,00

17.	KABUPATEN INDRAMAYU	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 994.864,33
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha Migas, meliputi : 1. Pengolahan; 2. Explorasi; 3. Kegiatan Terminal Tangki Utama.	Rp. 1.545.000,00
18.	KABUPATEN PURWAKARTA	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 1.047.500,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Jenis Usaha (KJU), meliputi : 1. Kimia, Energi, Pertambangan dan Galian; 2. Logam, Elektronik, Mesin, Otomotif dan Komponennya; 3. Makanan, Minuman dan Produk Kemasannya; 4. Pemintalan Benang, Pertenunan, Perajutan, Pembatikan, Percelupan, Tekstil Cetak, Karpet, Benang <i>Sinthetic</i> , <i>Sinthetic Fibre</i> , Sepatu dan Sandal; 5. Kertas, Karton dan Percetakan; 6. Peracot Rumah Tangga; 7. Pengolahan Karet; 8. Industri Barang Plastik; 9. Alat Kesehatan; 10. Peralatan Kosmetik; 11. Perdagangan Besar, Distributor; 12. Hotel Berbintang; 13. Listrik, Telekomunikasi, Pos dan Giro; 14. Bank, Asuransi, Jasa dan Keuangan; 15. Konstruksi; 16. Pertanian dan Peternakan.	Rp. 1.244.560,00
19.	KABUPATEN SUBANG	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 862.500,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha I, meliputi Perakitan Penggulungan Kabel Body Kendaraan.	Rp. 934.500,00
C.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha II, meliputi : 1. Industri Karton Kertas dan Pengolahannya; 2. Industri Pemintalan Benang dan Gorden; 3. Pertanian Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri Pengolahannya; 4. Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasional; 5. Hotel Berbintang dan Pariwisata; 6. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air; 7. Rokok, Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Berskala Nasional; 8. Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia, Farmasi dan Industri Pengolahannya; 9. Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan;	Rp. 1.093.500,00

1	2	3																																								
	10. Rotan, Pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya; 11. Jasa Pos, Telekomunikasi dan Keamanan; 12. Industri <i>Engineering</i> , Manufaktur dan Elektronik; 13. Jasa Penyalur Tenaga Kerja; 14. Jasa Kesehatan (Rumah Sakit Kelas A dan/atau B); 15. Jasa Konstruksi Gedung, Jalan, Kereta Api, Semen Beton dan Sejenisnya; 16. Industri <i>Fiber Glass</i> .																																									
20.	KABUPATEN SUMEDANG																																									
	A. Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berlokasi pada Kawasan Industri di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Induk Perusahaannya berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Sumedang.	Rp. 1.240.000,00																																								
	B. Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum pada angka 20 huruf A.	Rp. 1.007.500,00																																								
21.	KABUPATEN KARAWANG																																									
	A. Upah Minimum Kabupaten Merujuk kepada KBLI Tahun 2009	Rp. 1.269.227,00																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori/Judul</th> <th>Kode</th> <th>Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</td> <td>0119</td> <td>Pertanian Tanaman Semusim lainnya</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>B Pertambangan dan Pengaliran</td> <td>08101</td> <td>Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C Industri Pengolahan</td> <td>17012</td> <td>Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1811</td> <td>Industri Percetakan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah</td> <td>3830</td> <td>Daur Ulang</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor</td> <td>451</td> <td>Perdagangan Mobil</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>452</td> <td>Reparasi dan Perawatan Mobil</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>453</td> <td>Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>454</td> <td>Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	1.	A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0119	Pertanian Tanaman Semusim lainnya	2.	B Pertambangan dan Pengaliran	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	3.	C Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)			1811	Industri Percetakan	4.	E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830	Daur Ulang	5.	G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	451	Perdagangan Mobil			452	Reparasi dan Perawatan Mobil			453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil			454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya	
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok																																							
1.	A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0119	Pertanian Tanaman Semusim lainnya																																							
2.	B Pertambangan dan Pengaliran	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan																																							
3.	C Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)																																							
		1811	Industri Percetakan																																							
4.	E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830	Daur Ulang																																							
5.	G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	451	Perdagangan Mobil																																							
		452	Reparasi dan Perawatan Mobil																																							
		453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil																																							
		454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya																																							

1	2		3
			462 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup 463 Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau 465 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya 466 Perdagangan Besar Khusus lainnya 4661 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu (ybdl) 471 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko 472 Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko 473 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 474 Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko 475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga lainnya di Toko
	6.	H	Transportasi dan Pergudangan 492 Angkutan Bus 494 Angkutan Darat Bukan Bus 521 Pergudangan
	7.	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan 551 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek 551 Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling
	8.	J	Informasi dan Komunikasi 5914 Kegiatan Pemutaran Film
	9.	I	Real Estat 68200 Real Estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
	10.	N	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya 77306 Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

2				3	
			78	Jasa Ketenagakerjaan	
			801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi)	
			81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan	
B.	Upah Minimum Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK)				Rp. 1.296.969,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1.	C	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil	
			14	Industri Pakalan Jadi	
			15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	
C.	Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)				Rp. 1.296.969,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1.	C	Industri Pengolahan	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	
			1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya	
			1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya	
			1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	
			1623	Industri Wadah dari Kayu	
			1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya	
			203	Industri Serat Buatan	
			222	Industri Barang dari Plastik	
			2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	
			2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	
			2229	Industri Barang dari Plastik lainnya	
			2311	Industri Kaca	
			2312	Industri Barang dari Kaca	
			3100	Industri Furnitur	

1	2				3
				323 Industri Alat Olahraga	
				32503 Industri Kaca Mata	
				33121 Jasa Reparasi Mesin untuk - Keperluan Umum	
	2.	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	64 Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	
				65 Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib	
				66 Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun	
	3.	P	Jasa Pendidikan	85 Jasa Pendidikan	
	4.	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86 Jasa Kesehatan Manusia	
	5.	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93 Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi lainnya	
D. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)					Rp. 1.396.149,00
Merujuk kepada KBLI Tahun 2009					
No	Kategori/Judul		Kode	Golongan, Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1.	C	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan	
			101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	
			102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	
			103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	
			104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani	
			105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	
			107	Industri Makanan lainnya	
			108	Industri Makanan Hewan	
			11	Industri Minuman	
			1101	Industri Minuman Keras	
			1102	Industri Minuman Anggur (Wine)	
			1103	Industri Minuman Keras dari Malt dan Malt	
			1104	Industri Minuman Ringan	

1	2		3																				
			<table border="1"> <tr> <td>1105</td> <td>Industri Air Minum dan Air Mineral</td> </tr> <tr> <td>1109</td> <td>Industri Minuman lainnya</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Industri Pengolahan Tembakau</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>Industri Kertas dan Barang dari Kertas</td> </tr> <tr> <td>2392</td> <td>Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik</td> </tr> <tr> <td>2395</td> <td>Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes</td> </tr> <tr> <td>23953</td> <td>Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi</td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>Konstruksi Gedung</td> </tr> <tr> <td>421</td> <td>Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api</td> </tr> <tr> <td>429</td> <td>Konstruksi Bangunan Sipil lainnya</td> </tr> </table>	1105	Industri Air Minum dan Air Mineral	1109	Industri Minuman lainnya	12	Industri Pengolahan Tembakau	170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	410	Konstruksi Gedung	421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api	429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya
1105	Industri Air Minum dan Air Mineral																						
1109	Industri Minuman lainnya																						
12	Industri Pengolahan Tembakau																						
170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas																						
2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik																						
2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes																						
23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi																						
410	Konstruksi Gedung																						
421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api																						
429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya																						
2.	F	Konstruksi																					
E.	Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)		Rp. 1.533.234,00																				
No	Kategori	Kode	Judul / Deskripsi																				
1.	C Industri Pengolahan	191	Industri Produk dari Batubara																				
		192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi																				
		19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas																				
		201	Industri Bahan Kimia																				
		20294	Industri Minyak Atsiri																				
		221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik)																				
		2396	Industri Barang dari Batu																				
		241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja																				
		243	Industri Pengecoran Logam																				
		251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap																				
		259	Industri Barang Logam lainnya dan Jasa Pembuatan Logam																				
		26	Industri Komputer, Elektronik dan Optik																				

1	2	3																																		
	<table><tr><td>27</td><td>Industri Peralatan Listrik</td></tr><tr><td>2720</td><td>Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik</td></tr><tr><td>273</td><td>Industri Kabel dan Perlengkapannya</td></tr><tr><td>281</td><td>Industri Mesin untuk Keperluan Umum</td></tr><tr><td>2813</td><td>Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klop/Katup</td></tr><tr><td>2816</td><td>Industri Alat Pengangkat dan Pemindah</td></tr><tr><td>28193</td><td>Industri Mesin Pendingin</td></tr><tr><td>282</td><td>Industri Mesin untuk Keperluan Khusus</td></tr><tr><td>28230</td><td>Industri Mesin Metalurgi</td></tr><tr><td>2824</td><td>Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi</td></tr><tr><td>291</td><td>Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih</td></tr><tr><td>292</td><td>Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer</td></tr><tr><td>293</td><td>Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih</td></tr><tr><td>309</td><td>Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasi kan di tempat lain (ytdf)</td></tr><tr><td>30911</td><td>Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga</td></tr><tr><td>30912</td><td>Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga</td></tr><tr><td>3220</td><td>Industri Alat Musik</td></tr></table>	27	Industri Peralatan Listrik	2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik	273	Industri Kabel dan Perlengkapannya	281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum	2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klop/Katup	2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	28193	Industri Mesin Pendingin	282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus	28230	Industri Mesin Metalurgi	2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasi kan di tempat lain (ytdf)	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	3220	Industri Alat Musik	
27	Industri Peralatan Listrik																																			
2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik																																			
273	Industri Kabel dan Perlengkapannya																																			
281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum																																			
2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klop/Katup																																			
2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah																																			
28193	Industri Mesin Pendingin																																			
282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus																																			
28230	Industri Mesin Metalurgi																																			
2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi																																			
291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih																																			
292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer																																			
293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih																																			
309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasi kan di tempat lain (ytdf)																																			
30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga																																			
30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga																																			
3220	Industri Alat Musik																																			
2.	D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin																																		

1	2				3
	3.	L	Real Estat	689	Real Estat yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (ytdl)
	4.	M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam
22.	KABUPATEN SUKASUMI				
	A.	Upah Minimum Kabupaten			Rp. 885.000,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Kegiatan Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), meliputi :			
	1.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)			Rp. 1.091.000,00
	2.	Makanan dan Minuman (Susu, Suplemen dan turunannya)			Rp. 1.183.490,00
23.	KOTA BEKASI				
	A.	Upah Minimum Kota			Rp. 1.422.252,00
	B.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok/Jenis Usaha I, meliputi :			Rp. 1.568.744,00
	1.	Logam;			
	2.	Otomotif;			
	3.	Mesin;			
	4.	Bahan Kertas;			
	5.	Minyak Goreng;			
	6.	Kimia (Maycritas Kimia);			
	7.	Karet;			
	8.	Plastik (Bukan alat-Alat Rumah Tangga).			
	C.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok/Jenis Usaha II, meliputi :			Rp. 1.493.365,00
	1.	Elektronik;			
	2.	Kayu (Bukan Kayu Lapis);			
	3.	Jasa Perhankan;			
	4.	Garmen 100% Ekspor (usaha besar dan/atau dengan jumlah tenaga kerja diatas 500 orang);			
	5.	Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM);			
	6.	Phydon.			
24.	KABUPATEN BEKASI				
	A.	Upah Minimum Kabupaten			Rp. 1.491.866,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok I			Rp. 1.849.913,84
	Kel.	Jenis Usaha		Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005	
				Kode	Judul/Deskripsi
	I	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
				1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

1	2				3
	15	Industri Minuman	1551	Industri Minuman Keras	
			1553	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt	
	21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board	
	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2411	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	
			2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak	
			2423	Industri Farmasi (skala besar)	
			2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya (perusahaan multinasional)	
	25	Industri Karet dan barang dari Karet	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban	
			2512	Industri Karet	
			2519	Industri Barang-barang lain dari Karet, kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)	
	27	Industri Logam Dasar	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	
			2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi	
			2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja	
			2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja	
	28	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan	
	29	Industri Mesin dan Peralengkapannya	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (bearing)	

2		3
		2919 Industri Mesin- mesin Umum lainnya
		2922 Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya
		2924 Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi
		2929 Industri Mesin- mesin Khusus lainnya
		2930 Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dan lain-lain)
30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data	3000 Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data (seperti Komputer, Printer dan lain- lain), Perusahaan Multinasional
32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3220 Industri Alat Transmisi dan Komunikasi
		3230 Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan selerisnya
34	Industri Kendaraan Bermotor	3410 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
		3420 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
		3430 Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
35	Industri Alat Angkutan selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591 Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya

1	2				3
		40	Listrik, Gas, Uap dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan
		45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung
				4522	Konstruksi Bangunan Sipil
	C. Upah Minimum Kelompok II				Rp. 1.715.645,90
	Kel.	Jenis Usaha		Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005	
				Kode	Judul/Deskripsi
	II	15	Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (Non Usaha Mikro dan Kecil)
				1541	Industri Roti dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)
				15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (Non Usaha Mikro dan Kecil)
				1544	Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)
				1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)
		17	Industri Tekstil lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting	17291	Industri yang menghasilkan kain Pita (<i>Fabric Narrow</i>), Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting
		22	Industri Penerbitan, Percetakan dan reproduksi Media Rekaman	2221	Industri Percetakan (skala besar)
		24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423	Industri Jamu (<i>skala besar</i>)
		25	Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	2520	Industri Barang dari Plastik
		26	Industri Barang Galian bukar Logam	2611	Industri Kaca
				28324	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu bata dan genteng

1	2	3
	28 Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatan lainnya	2812 Industri Tangki, Penampung Zat Cair dan Kontainer dari Logam 2891 Industri Penempaan, Pengpresan dan Penggulangan Logam 2892 Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan barang-barang dari Logam 2893 Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong dan Peralatan Lainnya dari Logam 2899 Industri Barang Logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
	29 Industri Mesin dan Perlengkapannya	2912 Industri Pompa dan Kompresor
	31 Industri Mesin Listrik lainnya dan Perlengkapannya	3110 Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator
		3120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
		3130 Industri Kabel Listrik dan Telepon
		3140 Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai
		3150 Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan
		3190 Industri Peralatan Listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
	32 Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3210 Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik lainnya
	33 Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat ukur, Optik, Jam dan Lonceng	3320 Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi